

KAJIAN PEMBATALAN MEREK PUTUSAN NOMOR 08/HAKI/M/2007/ PN.NIAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Naely Istiqomah
naylisofro@ymail.com
Mahasiswa Magister Kenotariatan
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Adi Sulistyono
Email: adi_suno@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the cancellation brand assessment decision No: 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA associated with Law No. 15 of 2001 on trademark. Protection of the trademark in Indonesia is regulated in Law Number 15 of 2001 on Trademark, which provides protection for the first register and good faith, it is seen from the decision No: 08/HAKI/M/2007/PN.Niaga, between PT Graha Fajar Graha Farma Farmaceuticallaboratories by canceling trademark Graha Farma for not acting in good faith by registering the trademark resemble other brand. The method used in this paper is normative legal research method. Results of research that the registration of the trademark provides legal protection to the applicant's first and useful as the basis for the rejection of the same brand entirety or substantially equal filed by another person 's goods or services. Mark rights are special rights granted by the State to the owner of the registered mark. With the growing importance of this brand, the brand needs to be placed on the legal protection as an object against him over the rights of individuals or legal entities. Law No. 15 of 2001 aims to give more legal protection for rights holders of trademark.

Keywords: legal protection, right, law, trademark

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kajian pembatalan merek putusan No: 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hak atas merek di Indonesia memberikan perlindungan bagi pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dan beritikad baik, sengketa merek antara PT. Graha Fajar Farmaceuticallaboratories dengan Graha Farma yang membatalkan merek Graha Farma karena tidak beritikad baik dengan mendaftarkan merek menyerupai merek lain. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pendaftar merek pertama sekaligus berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Pentingnya peranan merek ini perlu mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hak, hukum, merek.

A. Pendahuluan

Berawal dari dimulai dari terjadinya revolusi industri yang terjadi di benua Eropa yang juga berpangkal disekitar abad pertengahan yang pada saat itu munculnya berbagai perkembangan baik dibidang teknologi, industri, ekonomi, maupun perdagangan yang pada saat itu perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang dengan pesat, sehingga banyak terjadinya persaingan usaha dalam dunia internasional dalam menawarkan berbagai macam produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pada mulanya fungsi merek untuk menunjukkan asal suatu produk yang bersangkutan, baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini. Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembangannya awalnya untuk melawan peniruan, sebelumnya Inggris pada tahun 1857 telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dari hukum Prancis yang kemudian menjadi undang-undang dan diperbaharui serta memasukan sistem pendaftaran merek jasa (Rahmadi Usaman, 2003:305)

Dalam sejarah perkembangan pengaturan tentang merek, Indonesia mengadopsi dan masih dalam masa kolonial Belanda yaitu berlakunya *reglement industrielle eigendom*, setelah Indonesia merdeka peraturan tersebut dinyatakan terus berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, namun UU tersebut ternyata tidak mampu bertahan lama seiring perkembangan zaman yang terjadi yang kemudian akhirnya UU tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. (Haedah Faradz, 2015: 39)

Kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah dalam putusan nomor: 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA, dimana pihak PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICAL LABORATORIES sebagai penggugat melawan HARGIYANI (Pendaftar merek

GRAHA FARMA/selaku TERGUGAT). Dimana Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek "Graha Farma" Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 atas nama HARGIYANI untuk melindungi jasa-jasa yang tergolong dalam kelas 44 yaitu: "jasa apotik". Penggugat merasa sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari merek jasa "GRAHA FARMA", dan keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek "GRAHA FARMA" tersebut. Selain itu, jenis jasa Tergugat merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan merek "GRAHA FARMA" milik Penggugat. Merek tersebut dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa "GRAHA FARMA" dan nama badan hukum "PT. GRAHA FARMA" yang sudah terkenal milik Penggugat. Menurut Penggugat, "GRAHA FARMA" selain dipakai sebagai merek juga merupakan nama badan hukum yang selalu melekat pada seluruh produk-produk Penggugat dibidang obat-obatan sejak tahun 1973. Selain itu, jenis jasa dari merek "GRAHA FARMA" milik Tergugat sama dengan jenis jasa dari merek GRAHA FARMA milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk kelas 44 dan kelas 35. Dimana dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik membahas dalam penulisan hukum tentang Kajian Pembatalan Merek Putusan Nomor: 08/HAKI/M/2007/PN.Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Persyaratan Hak Atas Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar supaya merek tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup dengan kata lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain karena adanya merek itu barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Menurut UUM tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini;

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum;
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftaran.
5. Permohonan merek harus juga ditolak jika:
6. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah didaftarkan milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama;
8. mempunyai persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis;
9. mempunyai persamaan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
10. nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin darinya;
11. lambang-lambang Negara, bendera tanpa izin dari pemerintah;
12. tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

C. Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Merek

Dalam UU merek tahun 1997 menganut prinsip bahwa suatu permintaan pendaftaran merek dapat juga dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang atau jasa, perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek, artinya permintaan pendaftaran merek lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. Namun, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Pada dasarnya system pendaftaran merek yang ada didunia ini dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 1992 dan UU Nomor 14 Tahun 1997 yang semula menganut sistem deklaratif.

Pendaftaran merek yakni:

1. pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.
2. pendaftaran merek dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu
3. pendaftaran dengan pengumuman sementara
4. pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaan.

Menurut perjanjian internasional seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dinegara yang telah menanda tangani perjanjian internasional dapat diberikan hak prioritas. Ini berarti bahwa seseorang tersebut di Indonesia dengan ketentuan bahwa pendaftar awal mengajukan pendaftaran merek itu di Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan awal dinegara anggota yang lain, dalam hal ini permohonan tersebut telah dicantumkan dalam pasal 11 dan 12 UUM dalam hal ini merupakan hak-hak prioritas untuk pemohon yang terdaftar dinegara lain (Tim Lindsey, 2006:143)

D. Pendaftaran merek mulai belaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum

Merek yang didaftarkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 dan 5 maka secepatnya didaftarkan oleh direktorat paten dalam daftar umum, hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat 2 "suatu pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum yang kemudian untuk mengumumkan dalam penerbitan tambahan berita Negara Republik Indonesia, merek yang sudah didaftar itu, agar pihak ke tiga dapat mengetahuinya (pasal 8), pihak ketiga diberi hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran dengan jangka waktu 9 bulan dengan mengajukan alasan-alasan tertulis dan didukung bukti yang cukup bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan dengan mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut ke kantor HAKI. Dengan adanya pengumuman ini masyarakat dapat meneliti apakah hak subyektif atas merek tidak terganggu dengan adanya merek yang baru diumumkan itu (HMN Purwo Sutjipto, 2003: 100-101). Dalam hal ini hapusnya kekuatan hukum suatu pendaftaran atas merek dan lenyapnya hak atas merek disebabkan:

1. karena suatu merek yang tidak digunakan atau dipakai lagi selama 3 tahun sejak pemakaian terakhir (Pasal 2 ayat 1);
2. karena berhentinya pabrik atau usaha perniagaan yang berhak atas merek (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 2);
3. karena orang atau orang-orang yang berhak dengan suka rela melepaskan hak atas mereknya (Pasal 2, 9 dan 10).

Kekuatan hukum pendaftaran merek hapus, artinya akibat hukum yang timbul karena adanya pendaftaran atas sebuah merek itu saja yang hapus, sedang hak atas suatu merek masih tetap ada. Merek memiliki fungsi yang sangat penting baik untuk pelaku usaha selaku pemilik merek maupun bagi konsumen yang menikmati produk berupa barang atau jasa yang dilekati dengan suatu merek tertentu (Sebastian Putra Gunawan, 2014:5)

E. Penyelesaian sengketa merek di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam banyak kejadian, merek yang terdaftar dan dengan memiliki reputasi yang baik pada konsumen, juga dipergunakan untuk mendapatkan dana, dari institusi keuangan yang menyadari arti pentingnya sebuah merek dalam suksesnya bisnis sebuah usaha pendaftaran, menurut Undang-Undang Merek memberikan hak *eksklusif* kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen. Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya.

Hal ini tidak saja mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah. Mengingat nilai dari merek dan peran yang dimiliki oleh sebuah merek dalam menentukan suksesnya sebuah produk di pasar, maka perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar, guna mendapat perlindungan dalam pasar yang bersangkutan. atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

F. Kasus Pembatalan Merek GRAHA FARMA Pembatalan merek GRAHA FARMA (PUTUSAN NOMOR: 08 / HAKI / M / 2007 / PN.NIAGA)

Pihak-Pihak: PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICAL LABORATORIES (PENGUGAT) melawan HARGIYANI (Pendaftar merek GRAHA FARMA/selaku TERGUGAT)

Uraian kasus

1. Badan Hukum PT. Graha Fajar Farmaceuticallaboratories atau disingkat PT. Graha Farma telah lama digunakan Penggugat untuk memproduksi obat. Badan hukum tersebut, didirikan pada tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 63.
2. Penggugat telah mendaftarkan merek jasa "Graha Farma" sebagaimana termuat dalam :
 - a. Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 40, antara lain: "pengadaan dan pembuatan obat-obatan".
 - b. Daftar No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 35, antara lain: "pertokoan, toko obat, apotik, dan lain-lain".
 - c. Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 44, antara lain: "rumah sakit dan lain-lain".

3. Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek "Graha Farma" Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 atas nama Hargiyani untuk melindungi jasa-jasa yang tergolong dalam kelas 44 yaitu: "jasa apotik"
4. Penggugat merasa sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari merek jasa "Graha Farma", dan keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek "Graha Farma" tersebut. Selain itu, jenis jasa Tergugat merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan merek "Graha Farma" milik Penggugat.
5. Merek tersebut dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa "Graha Farma" dan nama badan hukum "PT. Graha Farma" yang sudah terkenal milik Penggugat. Menurut Penggugat, "Graha Farma" selain dipakai sebagai merek juga merupakan nama badan hukum yang selalu melekat pada seluruh produk-produk Penggugat di bidang obat-obatan sejak tahun 1973. Selain itu, jenis jasa dari merek "Graha Farma" milik Tergugat sama dengan jenis jasa dari merek Graha Farma milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk kelas 44 dan kelas 35.

Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa Graha Farma di Indonesia untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 35 ;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus untuk merek dan nama badan hukum Graha Farma terkenal Penggugat di Indonesia ;
4. Menyatakan bahwa, merek Graha Farma Tergugat daftar No. IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan nama badan hukum Graha Farma terkenal milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa, pendaftaran merek Graha Farma Tergugat pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik ;
6. Membatalkan pendaftaran merek Graha Farma daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan

segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Merek;
9. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek Graha Farma daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta mengumumkan pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek;

Sengketa yang terjadi diantara PT. Graha Fajar Farmaceuticallaboratories (Penggugat) dengan Hargiyani (Pendaftar merek Graha Farma /selaku Tergugat) terjadi karena penggunaan merek dagang "GRAHA" oleh HARGIYANI yang memiliki kesamaan dengan nama badan usaha dan jenis usaha dengan PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES (PT GRAHA FARMA). Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem sistem *konstitutif* dengan asas *first to register*, yang berarti pihak yang telah mendaftarkan terlebih dahulu dengan itikad baik dianggap sebagai pemilik yang sah atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan kemudian harus ditolak oleh Dirjen HKI dan bila terdaftar juga dapat di mintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga.

Putusan hakim pengadilan niaga yang mengabulkan gugatan penggugat berupa pembatalan merek GRAHA FARMA yang terdaftar dengan register IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 atas nama HARGIYANI sudah tepat, karena Tergugat tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diantaranya yaitu:

1. Pelanggaran Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pasal 4, menyatakan bahwa: "Merek

tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Pihak Tergugat dalam kasus ini, menggunakan nama yang mirip dengan nama perusahaan milik Penggugat yang memiliki jenis usaha yang bersifat mirip dapat dipandang sebagai upaya untuk membonceng ketenaran Penggugat supaya dapat memperoleh konsumen, sehingga Tergugat tidak memiliki alasan kuat untuk menggunakan merek tersebut dan seharusnya dari awal Dirjen HKI menolak pendaftaran merek tersebut. Penjelasan Pasal 4 berbunyi: “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang”. Berdasarkan penjelasan pasal ini pihak yang mendaftarkan merek harus dengan itikad baik dan dapat memberikan bukti bahwa merek yang digunakannya tidak mendompleng merek milik orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tersebut, sehingga yang dilakukan oleh Tergugat mendaftarkan merek tersebut jelaslah dengan itikad tidak baik dan hanya mendompleng ketenaran pihak penggugat, karena memiliki jenis usaha dan jalur distribusi produk yang sama.

2. Pelanggaran Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, berbunyi: “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : tidak memiliki daya pembeda”. Merek yang didaftarkan oleh Tergugat dengan nama “GRAHA FARMA” jelas memiliki kesamaan dengan nama perusahaan Penggugat yang bernama PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICAL LABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA yang telah berdiri sejak tanggal 21 September 1973, selain itu merek itu juga telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Penggugat di dalam Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obat-obatan”, meskipun memiliki kelas yang berbeda dengan yang didaftarkan oleh Tergugat yaitu kelas 44 yaitu: “jasa apotik”

akan tetapi memiliki kesamaan bidang yaitu di bidang kesehatan dan bersifat komplementer terhadap usaha milik Penggugat, sehingga pihak Penggugat lebih memiliki *legal standing* untuk menggunakan merek tersebut dan seharusnya sejak awal Dirjen HKI sudah menolak permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

3. Pelanggaran Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi: “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”, selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan: “Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek”. Pihak Tergugat jelas melanggar ketentuan ini karena menggunakan merek “GRAHA FARMA”, yang merupakan nama badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas (PT) milik Penggugat yaitu PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICAL LABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA yang didirikan pada tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1991 No. 63, selain itu pihak Penggugat juga telah mendaftarkan mereknya dalam Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obat-obatan” yang memiliki jenis yang sama dibidang kesehatan dan bersifat komplementer dengan usaha Tergugat.

G. Penutup

Pembatalan Merek Graha Farma sebagaimana tertuang pada Putusan Nomor: 08/HAKI/M/2007/PN.Niaga, yang melibatkan PT. Graha Fajar Farmaceuticallaboratories dan Graha Farma terjadi karena penggunaan merek yang menyerupai satu merek dengan merek yang lain pada satu jenis usaha yang sama sehingga menimbulkan kerancuan pada masyarakat atas merek yang

mirip tersebut sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, oleh karena itu sudah tepat dengan dikabulkannya permohonan pembatalan merek yang diajukan oleh PT. Graha Fajar Farmaceutical laboratories untuk membatalkan merek Graha Farma karena penggunaan merek Graha Farma tidak beritikad baik dengan mendaftarkan merek menyerupai merek lain yang melanggar Pasal 4, 5 huruf b, serta 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hendaknya pemerintah melalui lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu Dirjen HAKI lebih selektif untuk mengabulkan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon dengan cara memperhatikan itikad baik penggunaan merek tersebut dan melakukan pengecekan terhadap ada tidaknya kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sehingga dapat dihindarkan pendomplengan merek yang dilakukan pemohon dengan tujuan membuat kerancuan di masyarakat terhadap merek tersebut sehingga masyarakat terkecoh akan kemiripan merek tersebut dan berakibat munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus pelanggaran merek di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius, pemilik merek yang sudah terkenal yang paling sering dirugikan atas pelanggaran tersebut yang berupa pemalsuan merek atau pendomplengan nama dengan mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat, hal ini sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, untuk melindungi kepentingan pendaftar merek pertama dan konsumen, dampak kerugian yang ditimbulkannya cukup besar bagi masyarakat konsumen. Tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan, sehingga pihak yang merasa haknya dirugikan harus proaktif untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran atas UU merek tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- H.OK. Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- H.M.N, Purwo Sutjipto. 2003. *Pengertian Pokok*

Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan.

- Muhamad Djumhana.1997. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Tim Lindsley. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT.Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahmadi Usaman. 2003. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT.Alumni.
- Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.

Jurnal

- Sebastian Putra Gunawan. 2014. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No.1.
- Haedah Faradz. 2015. “*Perlindungan Hak Atas Merek*”. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Vol.8 No.1